



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian Penyaluran Dana Bantuan dan penyesuaian Besaran Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
8. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan PBRS dan PKRS berbentuk uang diberikan kepada penerima bantuan.
- (2) Besaran nilai PBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk membayar upah kerja.

- (3) Besaran nilai PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk membeli bahan bangunan dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar upah kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 6 April 2026
BUPATI BANGKA SELATAN,



Diundangkan di Toboali
pada tanggal 6 April 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 4